



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN TERHADAP PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberantasan praktek pelacuran dalam wilayah Kabupaten Pamekasan hingga ke akar-akarnya, perlu mengambil langkah-langkah nyata dengan memperketat upaya pengawasan dan pengendaliannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Terhadap Pelacuran ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
LARANGAN TERHADAP PELACURAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pamekasan.
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Pelacuran adalah tindakan melanggar kesusilaan melalui perbuatan seksual yang tidak sah dengan imbalan atau tanpa imbalan tertentu.
6. Pelacur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran.
7. Rumah Bordil adalah rumah atau ruangan tertutup yang dijadikan tempat pelacuran.

BAB II
KETENTUAN LARANGAN
Bagian Pertama
Pelacuran
Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri.
- (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk :
 - a. seluruh Kabupaten Pamekasan ;
 - b. semua warga Pamekasan ;
 - c. semua orang bukan warga Pamekasan dan/ warga asing yang berada di Pamekasan ;
- (3) Pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai Pelacur.

Bagian Kedua
Rumah Bordil
Pasal 3

- (1) Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam wilayah Kabupaten Pamekasan ;
- (2) Bupati wajib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk datang atau bertamu.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi :
 - a. penghuni/pemilik rumah ;
 - b. keluarga penghuni/pemilik rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan derajat kedua (sepupu) dan keluarga yang disebabkan karena perkawinan ;
 - c. mereka yang karena tuntutan tugas jabatannya diharuskan berada di rumah dimaksud ;
- (4) Ketentuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENGAWASAN
Pasal 4

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
 - a. Kepala Badan Pengawas ;
 - b. Kepala Bagian Hukum ;
 - c. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memeriksa dan atau memasuki rumah-rumah yang diduga rumah bordil bersama-sama Aparat Kepolisian.
- (3) Pemilik rumah atau yang bertanggung jawab atas rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib memberikan izin masuk dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E